



P U T U S A N

Nomor : 35/Pid.B/2018/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NamaLengkap : I NYOMAN DIARSA Als. PRENGKI ;
TempatLahir : Besakih ;
Umur / tanggalahir : 19 Th / 02 Nopember 1999 ;
JenisKelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
TempatTinggal : Dusun / Br. Angsoka Ds. Besakih Kec. Rendang
Kab. Karangasem ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, oleh :

1. Penuntut umum , sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
3. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri, tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 35/Pid.B/2018/PN.Amp tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :35/Pid.B/2018/PN.Amp tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN DIARSA Als. PRENGKI telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I NYOMAN DIARSA Als. PRENGKI selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah HP merk Iphone 5S warna silver beserta Kartu SIM Simpati nomor 081236162519.
 - o 1 (satu) buah charger HP Iphone warna putih.
 - o 1 (satu) buah headsade HP Iphone warna putih.
 - o 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang bagian penutupnya berwarna biru dengan motif gambar cupcake/kue-kue.
Dikembalikan kepada saksi ANAK AGUNG AYU ISNA SURYA DEWI
 - o 1 (satu) potong kain/kamen berwarna hijau.
 - o 1 (satu) buah jaket berwarna coklat.
 - o 1 (satu) buah topi berwarna biru dongker dengan motif smile kuning.
Dikembalikan kepada terdakwa I NYOMAN DIARSA Als. PRENGKI
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Bahwa terdakwa I I NYOMAN DIARSA Als. PRENGKI pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di areal Pura Pedarman Arya Kencang di Pura Besakih Dsn /Br. Kiduling Kreteg, Desa Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas Ransel warna Coklat yang bagian penutupnya berwarna biru dengan motif gambar cupcake (kue) didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Iphone 5S warna Silver beserta Kartu SIM Simpati nomor 081236162519, dan 1 (satu) buah charger HP Iphone warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Anak Agung Ayu Isna Surya Dewi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang peristiwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal tempat dan waktu tersebut diatas, terdakwa I NYOMAN DIARSA Als. PRENGKI bermaksud untuk buang air besar di tempat kakeknya An saksi I NYOMAN TARKA, saat terdakwa melintas di areal Pura Pedarman Arya Kenceng melihat dari pintu masuk pedarman Arya Kenceng ada beberapa orang sedang melakukan persembahyangan kemudian terdakwa melihat beberapa tas di balai pesandekan (tempat peristirahatan) yang ditinggal oleh pemiliknya untuk melakukan persembahyang ;
- Kemudian muncul niat terdakwa I NYOMAN DIARSA Als. PRENGKI untuk mengambil tas tersebut sehingga terdakwa masuk ke areal pura kemudian memilih tas yang paling berat dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang bagian penutupnya berwarna biru dengan motif gambar cupcake / kue-kue lalu terdakwa pergi ke utara menyembunyikan tas gendong (ransel) tersebut di belakang balai pesandekan pedarman Sukawati yang berjarak dari tempat kejadian kurang lebih 50 m (lima puluh meter) serta menyembunyikan sebuah HP Iphone yang terdakwa temukan didalam tas di tempat yang berbeda yakni di Balai Pesandekan Pura Pedarman Arya Kenceng Sanak Pitu.
- Bahwa setelah terdakwa dari Balai Pesandekan Pura Pedarman Arya Kenceng Sanak Pitu, terdakwa sempat bertemu dengan kakeknya An. saksi I NYOMAN TARKA setelah itu terdakwa langsung pergi ke Artshop Bahagia di Areal Pura Besakih, kemudian saksi An. I NYOMAN TARKA didatangi oleh petugas dari Kepolisian Pol Sub Sektor Besakih yang saksi tidak ketahui namanya menghampiri dan menanyakan saksi terkait adanya laporan pencurian di Areal Pura Pedarman Arya Kenceng dan anggota kepolisian tersebut bertanya kepada saksi apakah ada orang yang lewat kemudian saksi menjawab yang lewat yaitu cucu saksi a.n. I NYOMAN DIARSA ALIAS PRENGKI masuk ke areal Pura di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saksi bersih-bersih (nyapu) serta lewat menuju ke belakang di tempat istirahat berupa dapur dan kamar mandi ;

- Bahwa berselang 30 menit (tiga puluh menit) kemudian seorang petugas dari Kepolisian Sub.Sektor Besakih mendatangi terdakwa yang sedang berada di depan Arshop Bahagia areal Pura Besakih dan langsung mengintrogasi terdakwa, namun terdakwa tidak mengakui telah melakukan pencurian, kemudian terdakwa kembali melakukan aktifitas sebagai tukang ojek ;
- Bahwa setelah itu 20 (dua puluh) menit kemudian kakek terdakwa yang bernama saksi I NYOMAN TARKA mendatangi terdakwa ke Terminal Manis Mas Besakih dan menanyakan terkait pencurian tas kemudian tersangka mengakui bahwa telah mencuri tas di Areal Pura Pedarman Arya Kenceng ;
- Bahwa selanjutnya saksi I NYOMAN TARKA menyuruh terdakwa untuk mengumpulkan kembali barang- barang yang telah dicuri oleh terdakwa, kemudian terdakwa menuruti permintaan kakeknya tersebut dan kembali ke Pesandekan Sukawati dan Pasandekan Pura Pedarman Arya Kenceng Sanak Pitu untuk mengumpulkan tas ransel dan juga handphone yang telah disembunyikannya. Berselang 10 (sepuluh) menit datang 2 (dua) orang petugas kepolisian ke Balai Pesandekan Pedarman Arya Kenceng Sanak Pitu dan terdakwa perlihatkan barang-barang yang telah dicurinya dan petugas kepolisian mengamankan terdakwa berikut barang bukti untuk dibawa ke Polsek Rendang untuk proses lebih lanjut. ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas Ransel warna Coklat yang bagian penutupnya berwarna biru dengan motif gambar cupcake (kue) didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Iphone 5S warna Silver beserta Kartu SIM Simpati nomor 081236162519, dan 1 (satu) buah charger HP Iphone warna putih tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi Anak Agung Ayu Isna Surya Dewi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Anak Agung Ayu Isna Surya Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANAK AGUNG AYU ISNA SURYA DEWI :

- Bahwa saksi mengalami kejadian pencurian saat saksi sembahyang pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 11.00 Wita di Pura Pedarman Arya Kenceng areal Pura Besakih di Dsn/Br.Kiduling Kreteg Desa Besakih Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian ketika saksi hendak mengambil tasnya yang diletakkan di balai pesandekan didalam areal pura Pedarman Arya Kenceng di sebelah barat dari posisi saksi duduk dengan jarak \pm 5 meter namun tas milik saksi telah hilang;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi hanya ada saksi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa setelah mengetahui tasnya hilang saksi meminta bantuan kepada pemangku/sulinggih, pecalang dan anggota kepolisian untuk ikut membantu mencari tasnya;
- Bahwa teman saksi yakni GUSTI AYU IMAS ADI NINGSIH dan KADEK ERIKA INDRAYATI KORRI memberikan informasi kepada saksi bahwa pada saat sembahyang sempat melihat ada seorang laki-laki menggunakan kain kamben warna hijau dan jaket serta topi lari keluar dari dalam pura arya kenceng menuju arah utara;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilanga adalah satu buah tas, satu buah handphone merk iphone 5S warna silver serta kartu sim simpati nomor 081236162519, satu buah charger hp iphone warna putih, satu buah headsade hp iphone warna putih, makanan ringan dan minuman serta dompet yang didalamnya berisikan uang logam dan kertas;
- Bahwa setelah dipertemukan oleh petugas kepolisian baru saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik saksi adalah terdakwa I NYOMAN DIARSA Als PRENGKI;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi rugi sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi I NYOMAN TARKA:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 11.00 Wita di Pura Pedarman Arya Kenceng areal Pura Besakih di Dsn/Br.Kiduling Kreteg Desa Besakih Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem telah terjadi pencurian;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang bersih-bersih di areal pura tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian adalah setelah petugas dari kepolisian menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa terjadi pencurian di areal pura dan petugas bertanya apakah ada orang lewat kemudian saksi menjawab yang lewat adalah cucu saksi yakni terdakwa I NYOMAN DIARSA ALs PRENGKI lewat kebelakang menuju dapur dan kamar mandi;
 - Bahwa selang 20 menit saksi menghampiri terdakwa di terminal manik mas Besakih dan bertanya terkait pencurian tersebut dan terdakwa mengakuinya.lalu saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil barang-barang yang dicurinya. Selanjutnya saksi ke sector Besakih dan menyampaikan kepada patugas bahwa terdakwa yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
 - Bahwa kemudian petugas mengamankan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang diambil terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali kain kamben, topi dan jaket adalah milik terdakwa yang digunakan pada saat kejadian pencurian;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah di hukum dan tersangkut perkara pidana lainnya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wita di areal Pura Pedarman Arya Kencang di Pura Besakih Dsn/Br. Kiduling Kreteg, Desa Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara melakukan pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018, sekira pukul 11.00 wita terdakwa yang bermaksud untuk buang air besar di tempat kakeknya a.n. saksi I NYOMAN TARKA, saat melintas di areal Pura Pedarman Arya Kenceng terdakwa melihat dari pintu masuk pedarman Arya Kenceng ada orang yang sedang melakukan persembahyangan dengan kujuk dan melihat tas-tas yang ditinggal bersembahyang di balai pesandekan (tempat peristirahatan) langsung terdakwa masuk areal pura dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang bagian penutupnya berwarna biru dengan motif gambar cupcake/kue-

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kue lalu terdakwa pergi ke utara menyembunyikan tas gendong (ransel) di belakang balai pesandekan pedarman Sukawati yang berjarak dari tempat kejadian kurang lebih 50 m (lima puluh meter) dan menyembunyikan sebuah HP Iphone di tempat yang berbeda yakni di Balai Pesandekan Pura Pedarman Arya Kenceng Sanak Pitu dan terdakwa sempat bertemu kakeknya a.n I NYOMAN TARKA, berselang kurang lebih 30 menit (tiga puluh menit) seorang petugas dari Kepolisian Sub.Sektor Besakih mendatangi terdakwa di depan arshop bahagia areal Pura Besakih milik JRO MANGKU ARTAWAN dan melakukan introgasi namun terdakwa tidak mengakui telah melakukan pencurian kemudian terdakwa kembali melakukan aktifitas ojek dan kurang lebih setelah 20 (dua puluh) menit kakek terdakwa a.n. I NYOMAN TARKA mendatangi terdakwa ke terminal manis mas Besakih dan menanyakan terkait pencurian tas kemudian terdakwa mengakui bahwa telah mencuri tas ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama pemilik barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang bagian penutupnya berwarna biru dengan motif gambar cupcake/kue-kue beserta barang-barang di dalamnya yang diambilnya ;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang bagian penutupnya berwarna biru dengan motif gambar cupcake/kue-kue beserta barang-barang di dalamnya, pemilik barang sedang melakukan persembahyangan ;
- Bahwa jarak tempat terdakwa mengambil tas ransel ke tempat pemilik barang yang melakukan persembahyangan kurang lebih berjarak 5 (lima) meter ;
- Bahwa posisi tas ransel yang diambil Terdakwa berada di belakang pemiliknya yang sedang menghadap ke timur melaksanakan persembahyangan di taruh di lantai balai pesandekan Pura Pedarman Arya Kenceng di Pura Besakih ;
- Bahwa di areal Pura Pedarman Arya Kenceng di tempat Terdakwa megambil 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang bagian penutupnya berwarna biru dengan motif gambar cupcake/kue-kue dibatasi oleh tembok keliling (penyengker) dan ada pintu keluar masuk yang terbuat dari besi, namun tidak terkunci ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa tas ransel dengan masuk melalui pintu masuk ke Pura Pedarman Arya Kenceng yang mana pintu tersebut terbuka (tidak terkunci);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya tidak pernah mengambil barang-barang milik orang-orang yang melakukan persembahyang di Pura Besakih ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya tidak ada niat mengambil barang orang yang sedang melakukan persembahyangan, kebetulan pada saat itu Terdakwa lewat di areal Pura Pedarman Arya Kenceng karena sakit perut dan melihat orang melakukan persembahyangan dan barang bawaannya di taruh di lantai pesandekan (tempat istirahat sebelum melakukan persembahyangan) Terdakwa langsung mengambil barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah mengambil tas ransel di Pura Pedarman Arya Kenceng, langsung pergi ke arah utara kemudian berbelok ke timur menuju balai pesandekan Sukawati menyembunyikan tas gendong (ransel) dibelakang balai pesandekan Sukawati yang berjarak dari tempat kejadian kurang lebih 50 m (lima puluh meter) kemudian dengan membawa sebuah HP Iphone yang ada di dalam tas tersebut Terdakwa kembali berjalan sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter menuju Balai Pesandekan Pedarman Arya Kenceng Sanak Pitu dan Terdakwa meletakkan HP tersebut di tumpukan keranjang yang ada di bawah meja di Balai Pesandekan Pura Pedarman Arya Kenceng Sanak Pitu ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan isi dari tas gendong (ransel) setelah dibuka yaitu sebuah telephone genggam merk IPHONE ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tas gendong (ransel) milik orang yang melakukan persembahyangan di Pura Pedarman Arya Kenceng adalah untuk dimiliki ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dalam mengambil tas tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah HP merk Iphone 5S warna silver beserta Kartu SIM Simpati nomor 081236162519 ;
- b. 1 (satu) buah charger HP Iphone warna putih ;
- c. 1 (satu) buah headsade HP Iphone warna putih ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang bagian penutupnya berwarna biru dengan motif gambar cupcake/kue-kue ;
- e. 1 (satu) potong kain/kamen berwarna hijau ;
- f. 1 (satu) buah jaket berwarna coklat ;
- g. 1 (satu) buah topi berwarna biru dongker dengan motif smile kuning ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I NYOMAN DIARSA Als. PRENGKI telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018, sekira pukul 11.00 wita terdakwa yang bermaksud untuk buang air besar di tempat kakeknya a.n. saksi I NYOMAN TARKA, saat melintas di areal Pura Pedarman Arya Kenceng terdakwa melihat dari pintu masuk pedarman Arya Kenceng ada orang yang sedang melakukan persembahyangan dengan kusuk dan melihat tas-tas yang ditinggal bersembahyang di balai pesandekan (tempat peristirahatan) ;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk areal pura dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang bagian penutupnya berwarna biru dengan motif gambar cupcake/kue-kue lalu terdakwa pergi ke utara menyembunyikan tas gendong (ransel) di belakang balai pesandekan pedarman Sukawati yang berjarak dari tempat kejadian kurang lebih 50 m (lima puluh meter) dan menyembunyikan sebuah HP Iphone di tempat yang berbeda yakni di Balai Pesandekan Pura Pedarman Arya Kenceng Sanak Pitu dan terdakwa sempat bertemu kakeknya a.n I NYOMAN TARKA ;
- Bahwa berselang kurang lebih 30 menit (tiga puluh menit) seorang petugas dari Kepolisian Sub.Sektor Besakih mendatangi terdakwa di depan arshop bahagia areal Pura Besakih milik JRO MANGKU ARTAWAN dan melakukan introgasi namun terdakwa tidak mengakui telah melakukan pencurian kemudian terdakwa kembali melakukan aktifitas ojek;
- Bahwa kemudian kurang lebih setelah 20 (dua puluh) menit kakek terdakwa a.n. I NYOMAN TARKA mendatangi terdakwa ke terminal manis mas Besakih dan menanyakan terkait pencurian tas kemudian terdakwa mengakui bahwa telah mencuri tas tersebut dan terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi ANAK AGUNG AYU ISNA SURYA DEWI selaku pemilik ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur “barang siapa”;
- Unsur “mengambil barang sesuatu”;
- Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
- Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa “Barang siapa adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara Individual atau korporasi”. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana”entah perorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan, keterangan terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa I NYOMAN DIARSA Als. PRENGKI sebagai pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan pidana sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan dan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat dipenuhi ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR 12 Nopember 1894) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ANAK AGUNG AYU ISNA SURYA DEWI dan saksi I NYOMAN TARKA maupun keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa I DIARSA Als. PRENGKI telah melakukan pencurian Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wita di areal Pura Pedarman Arya Kencang di Pura Besakih Dsn/Br. Kiduling Kreteg, Desa Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem dengan cara mengambil tas 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang bagian penutupnya berwarna biru dengan motif gambar cupcake/kue-kue yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Iphone 5S warna silver beserta Kartu SIM Simpati nomor 081236162519, 1 (satu) buah charger HP Iphone warna putih, 1 (satu) buah headsade HP Iphone warna putih, makanan ringan dan minuman serta dompet yang di dalamnya berisikan uang logam dan kertas dengan total kerugian yang dialami oleh saksi ANAK AGUNG AYU ISNA SURYA DEWI sebesar lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ANAK AGUNG AYU ISNA SURYA DEWI dan saksi I NYOMAN TARKA maupun keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah HP merk Iphone 5S warna silver beserta Kartu SIM Simpati nomor 081236162519, 1 (satu) buah charger HP Iphone warna putih, 1 (satu) buah headsade HP Iphone warna putih, makanan ringan dan minuman serta dompet yang di dalamnya berisikan uang logam adalah milik dari saksi ANAK AGUNG AYU ISNA SURYA DEWI yang dibawa oleh saksi dari Denpasar untuk melakukan persembahyangan di Pura Pedarman Arya Kenceng Besakih ;

Dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ANAK AGUNG AYU ISNA SURYA DEWI dan saksi I NYOMAN TARKA maupun

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa I NYOMAN DIARSA Als. PRENGKI telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018, sekira pukul 11.00 wita terdakwa yang bermaksud untuk buang air besar di tempat kakeknya a.n. saksi I NYOMAN TARKA, saat melintas di areal Pura Pedarman Arya Kenceng terdakwa melihat dari pintu masuk pedarman Arya Kenceng ada orang yang sedang melakukan persembahyangan dengan kusak dan melihat tas-tas yang ditinggal bersembahyang di balai pesandekan (tempat peristirahatan) langsung terdakwa masuk areal pura dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang bagian penutupnya berwarna biru dengan motif gambar cupcake/kue-kue lalu terdakwa pergi ke utara menyembunyikan tas gendong (ransel) di belakang balai pesandekan pedarman Sukawati yang berjarak dari tempat kejadian kurang lebih 50 m (lima puluh meter) dan menyembunyikan sebuah HP Iphone di tempat yang berbeda yakni di Balai Pesandekan Pura Pedarman Arya Kenceng Sanak Pitu dan terdakwa sempat bertemu kakeknya a.n I NYOMAN TARKA, berselang kurang lebih 30 menit (tiga puluh menit) seorang petugas dari Kepolisian Sub.Sektor Besakih mendatangi terdakwa di depan arshop bahagia areal Pura Besakih milik JRO MANGKU ARTAWAN dan melakukan introgasi namun terdakwa tidak mengakui telah melakukan pencurian kemudian terdakwa kembali melakukan aktifitas ojek dan kurang lebih setelah 20 (dua puluh) menit kakek terdakwa a.n. I NYOMAN TARKA mendatangi terdakwa ke terminal manis mas Besakih dan menanyakan terkait pencurian tas kemudian terdakwa mengakui bahwa telah mencuri tas tersebut dan terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi ANAK AGUNG AYU ISNA SURYA DEWI selaku pemilik ;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 5S warna silver beserta Kartu SIM Simpati nomor 081236162519, 1 (satu) buah charger HP Iphone warna putih, 1 (satu) buah headsade HP Iphone warna putih, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang bagian penutupnya berwarna biru dengan motif gambar cupcake/kue-kue oleh karena milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi ANAK AGUNG AYU ISNA SURYA DEWI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kain/kamen berwarna hijau, 1 (satu) buah jaket berwarna coklat, 1 (satu) buah topi berwarna biru dongker dengan motif smile kuning oleh karena milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa I NYOMAN DIARSA Als. PRENGKI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN DARSANA ALS PRENGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 5S warna silver beserta Kartu SIM Simpati nomor 081236162519 ;
 - 1 (satu) buah charger HP Iphone warna putih;
 - 1 (satu) buah headsade HP Iphone warna putih;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang bagian penutupnya berwarna biru dengan motif gambar cupcake/kue-kue ;Dikembalikan kepada saksi ANAK AGUNG AYU ISNA SURYA DEWI
 - 1 (satu) potong kain/kamen berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna coklat ;
 - 1 (satu) buah topi berwarna biru dongker dengan motif smile kuning.Dikembalikan kepada terdakwa I NYOMAN DIARSA Als. PRENGKI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura , pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh **PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**, dan **NI MADE KUSHANDARI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **I WAYAN SIMPEN,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura , dengan dihadiri oleh **I MADE SANTIAWAN,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH

PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH

NI MADE KUSHANDARI,SH

Panitera Pengganti,

I WAYAN SIMPEN,SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor : 35/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)